



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 500/ 243 /HK/437.12/2023

TENTANG

**PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN
CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN 2023**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Saudara Ir. H. R. Agung Andoko Putro, M.M., berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/130/HK/437.12/2021 tentang Pemberhentian Saudara Ir. H. R. Agung Andoko Putro, M.M., sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Periode 2017-2021 yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 Maret 2021, dan berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 500/189/HK/437.12/2023 tentang Pemberhentian Saudara Tursilowanto Hariogi, S.Ip., M.M., atas Permintaan Sendiri sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Periode Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Pengisian Jabatan Direktur Perumda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, Nomor : 700/841/437.83/DR/2022, Perihal : Pengisian Jabatan Direktur Perumda BPR Bank Gresik, Tanggal 30 September 2022; dan

2. Surat Laporan Pemberhentian Dewan Komisaris dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, Nomor : 700/456/437.83/PU/2023, Perihal : Laporan Pemberhentian Dewan Komisaris BPR, Tanggal 7 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

1. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
2. melakukan penjaringan Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
3. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatan;
4. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatan;
5. menetapkan hasil penilaian;
6. menetapkan Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
7. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
- KEEMPAT : Menugaskan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk :
1. membantu melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Seleksi;
 2. melakukan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Seleksi; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Seleksi.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2023.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Gresik Nomor : 057/617/HK/437.12/2022 tentang Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 500/ 243 /HK/437.12/2023

TENTANG PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Gresik; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; c. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik; d. Dr. A. Syifa'ul Qulub, S.Ag., M.Ei., Akademisi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Gresik; dan e. Hari Fitrianto, S.Ip., M.Ip., Akademisi Universitas Airlangga Surabaya.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 500/243/HK/437.12/2023

TENTANG PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN POKOK
1.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan b. RAHMATUL ULA, S.Hum., Pengevaluasi Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI